BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pajak

PJA. Andriani (Pernah menjadi Guru Besar pada Universitas Amsterdam), beliau memberikan definisi mengenai pengertian Pajak sebagai berikut Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan.

MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi mengenai pengertian pajak sebagai berikut : Pengertian Pajak ialah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, yang dimaksud dalam hal ini yaitu membiayai pengeluaran pemerintah

Soeparman Soemahamidjaya memberikan definisi dari pengertian pajak sebagai berikut: Pengertian Pajak adalah iuran wajib, berupa barang atau uang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Andriani yang diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo,SH dan dikutip oleh Waluyo

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang bergunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah

Menurut Rachnat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

3.1.2 Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh pengjhasilan, dalam undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo,2011)

Definisi Pajak Penghasilan Menurut Undang-undanf Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyatakan bahwa: “Pajak Penghasilan yang

dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak"

3.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Hasil pelaksanaan kerja pratek selama 1 (satu) bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, disini saya ditempatkan di Divisi Ekstensifikasi

3.2.1.1 Prosedur Pengenaan PPh Final (PP No 46 tahun 2013)

Pengenaan PPh ini didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Cara Penghitungan jumlah peredaran bruto :

a) Dalam hal peredaran bruto dari usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan tidak meliputi jangka waktu 12 (dua

belas) bulan, pengenaan PPh didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan.

b) Dalam hal WP baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum PMK ini berlaku (sebelum 1 Juli 2013), pengenaan PPh didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan.

c) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya PMK ini (sejak 1Juli 2013), pengenaan PPh didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.

PPh terutang (bersifat final) = 1% (satu persen) X jumlah peredaran bruto setiap bulan (Pasal 3 ayat (1)).Dengan ketentuan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Dalam hal peredaran bruto kumulatif WP pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,- dalam suatu Tahun Pajak, WP tetap dikenai tarif PPh final 1% (satu persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (3)).

Dalam hal peredaran bruto WP telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,- pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan UU PPh (Pasal 3 ayat (4)

3.2.1.2 Hambatan Pengenaan PPh Final (PP No 46 tahun 2013)

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu daerahnya.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak dikalangan masyarakat, bahwasannya pajak itu merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan. Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa dengan melakukan kegiatan usaha yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) dibawah Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenakan pajak 1% dari omzet
3. Tingkat kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya semakin rendah karena kondisi perekonomian yang belum pulih / usaha pailit. Tekanan ekonomi yang dialami wajib pajak sehingga wajib pajak merasa keberatan atas pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah
4. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya, sehingga pajak seharusnya dipungut tidak bisa dipungut lagi.
5. Wajib Pajak pindah alamat tetapi tidak memberitahukan alamatnya yang baru

3.2.1.3 Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Hambatan Pengenaan PPh Final (PP No 46 tahun 2013)

Meningkatkan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar benar-benar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak

untuk melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini membayar hutang pajak, maka jumlah pajak yang belum dilunasi menjadi berkurang. Penyuluhan tersebut selain merupakan tugas kantor penyuluhan pajak juga merupakan tanggung jawab petugas-petugas yang ada di kantor pelayanan pajak.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur yang terkait dengan topik laporan kerja praktek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pasal tersebut bersifat mengatur mengenai apa yang menjadi obyek pajak penghasilan, sekaligus memberikan definisi mengenai bagaimana batasan tentang penghasilan sebagai obyek pajak.

Sebagai pasal yang bersifat mengatur sekaligus memberi definisi, pasal tersebut menjadi acuan dalam praktek pengenaan pajak penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis warga negara, baik yang diperoleh dari gaji, upah, honorarium, hadiah, laba usaha, bunga, royalty, dividen, dan berbagai jenis sumber penghasilan lainnya, menjadi obyek pajak yang merupakan dasar dari dikenakannya pajak.

Konsistensi dijadikannya penghasilan sebagai obyek pajak kemudian mendapat tanda tanya besar seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pengenaan pajak penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto di bawah Rp. 4.800.000.000,- didasarkan pada peredaran bruto (omzet), bukan lagi berdasarkan penghasilan kena pajak.

Ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai peredaran bruto (omzet), bukan lagi penghasilan bersih sebelum dikenakan pajak tentu saja menimbulkan persoalan jika ditinjau dari sudut mengenai apa yang sebenarnya menjadi obyek pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur bahwa obyek pajak penghasilan adalah penghasilan yang didefiniskan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, sedangkan dalam kenyataan dunia usaha, omzet jelas-jelas tidak sama dengan penghasilan. Peredaran Bruto (omzet) dalam dunia perdagangan tidak mewakili profit, omzet juga tidak mencerminkan laba, dan akhirnya omzet bukan rujukan penghasilan. Omzet adalah kuantitas peredaran barang semata, yang nilainya juga akan sangat beragam, tergantung jenis barangnya (Berlian, mobil, rokok, ayam, korek kuping, dan lain-lain).

Jika menilik dari latar belakang mengenai penetapan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto oleh Pemerintah, yaitu asumsi menteri keuangan yang mematok laba rata-rata pengusaha Usaha Kecil Menengah adalah 7% (tujuh

persen) dari omzet, tentu sangat bias dan tidak bijaksana. Dalam dunia usaha, banyak transaksi tidak menggunakan prosentasi, tetapi cukup dengan nominal.

Hanya para kartel, pelaku monopoli, atau pengusaha besar yang bergelimang profit sampai 50% (lima puluh persen), sedangkan para Usaha Kecil dan Menengah yang lahir dari perjuangan dan kerja keras, harus bertarung dengan persaingan dagang yang ketat, kompetisi yang terjadi di kalangan mereka, atau *diberondongnya* lahan mereka oleh produk impor dari Tiongkok yang menggila, memaksa mereka untuk lebih kompetitif sekaligus telaten dengan mengambil laba sekedarnya, asalkan usaha dapat berjalan lancar dan bertahan.

Peredaran bruto sebagai dasar penetapan pajak jelas-jelas menyalahi prinsip obyek pajak dari pajak penghasilan dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal tersebut dikarenakan terhadap kerugian dari usaha pun tetap dikenakan pajak 1% (satu persen) dari peredaran bruto

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi di lapangan

Hambatan yang dihadapi adalah Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak, Kurangnya sosialisasi mengenai pajak dikalangan masyarakat dan Tekanan ekonomi yang dialami wajib pajak sehingga wajib pajak merasa keberatan atas pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah

3.2.2.3 Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi

Usaha Yang Dilakukan KPP Pratama Bandung Bojonagara Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

a. Ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi perpajakan. Pencarian data merupakan kegiatan mencari sumber-sumber yang dapat memberikan data untuk digunakan sebagai dasar ekstensifikasi Wajib Pajak. Sumber data bisa diperoleh dari:

1) Instansi Internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Instansi internal Direktorat Jenderal Pajak biasa disebut alat keterangan. Data mengenai calon Wajib Pajak diperolehdari pihak dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP)sendiri atau fiskus. Mereka memperoleh data melalui pengamatan.

2) Instansi Diluar Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama, melakukan kerjasama dengan instansi diluar Direktorat Jenderal Pajak dimana Instansi luar tersebut berada di wilayah administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Misalnya bekerjasama dengan Pemerintah Kota setempat, Instansi lain seperti Telkom dan PLN guna mengetahui tagihan rekening tiap calon Wajib Pajak. Dengan tagihan listrik atau telepon yang tinggi tentunya orang tersebut berpotensi untuk menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

3) Penyisiran (*Canvasing*)

Petugas pajak melakukan penyisiran ke jalan-jalan utama, pusat perdagangan, *real estate* atau secara *door to door*, sehingga petugas pajak lebih mengenali calon Wajib Pajak di daerah tersebut dan mendaftar siapa saja yang berpotensi menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

4) *Sunset Policy* Tahun 2008

Sunset Policy merupakan salah satu cara ekstensifikasi Wajib Pajak. *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang hanya berlaku di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007). Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Yang dipentingkan dalam kebijakan *sunset policy* adalah agar seluruh rakyat Indonesia yang sudah layak pajak masuk ke dalam system data perpajakan.

Untuk mengetahui pengaruh *sunset policy* terhadap terwujudnya masyarakat sadar dan peduli pajak.

b. Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direkur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya meliputi pemeriksaan Wajib Pajak

yang telah diketahui alamatnya dan telah dikirim surat himbauan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Penggunaan Teknologi Informasi

Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak. Penggunaan internet dalam perpajakan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak serta menambah pengetahuan akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri ini.

d. Menggunakan Jalur Periklanan

Usaha ini dilakukan dengan pemasangan *billboard*, spanduk, reklame, serta publikasi di media massa. Baik itu media massa cetak maupun media elektronik.

e. Memberikan Penjelasan Kepada Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak

Memberi penjelasan kepada Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak mengenai pentingnya ber-NPWP khususnya bagi Orang Pribadi yang penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu juga diberitahukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja hanya diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan saja, tidak ada kewajiban menyampaiakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa kecuali memperoleh penghasilan lain.

f. Memberikan Penyuluhan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan motivasi tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai pembangunan nasional. Penyuluhan secara langsung dilakukan dengan cara seminar dan *Talk Show*. Sedangkan penyuluhan secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan *pamflet*, brosur, dan buku-buku panduan tentang perpajakan.